

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan sosial yang serius di Indonesia. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikumpulkan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), tercatat 27.593 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan tingkat kekerasan yang tinggi, khususnya Kabupaten Jember yang menempati posisi teratas dengan 201 kasus dari 2.367 kasus yang tercatat di Provinsi Jawa Timur (Kemen PPPA, 2022). Berdasarkan rekapitulasi korban kekerasan perempuan dan anak tahun 2021 hingga 2022 yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 53 menjadi 75 korban, dan korban kekerasan terhadap anak meningkat dari 93 menjadi 117 korban.

Hal ini mendorong pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan layanan bagi korban kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kabupaten Jember ditetapkan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana di wilayah Kabupaten Jember. Sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember, dalam pelaksanaannya telah dibentuk UPTD PAA Kabupaten Jember yang berada dibawah naungan DPPPAKB Kabupaten Jember. UPTD PAA Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Layanan UPTD PPA Kabupaten Jember dapat diakses melalui beberapa cara, yaitu dengan kunjungan langsung ke kantor, menghubungi hotline, atau melaporkan kasus kekerasan melalui aplikasi *One Touch Service* (OTS) yang

tersedia di *Play Store*. Aplikasi OTS hanya memiliki fitur pelaporan kasus kekerasan, dimana pengguna dapat menginputkan data diri dan keterangan terkait kasus kekerasan yang dilaporkan. Namun, banyak pengguna aplikasi OTS yang memberikan inputan kurang lengkap sehingga menyulitkan admin dalam menggali informasi lebih detail terkait kasus tersebut. Akibatnya, tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember harus melakukan kunjungan ke rumah korban dan memperlambat pelayanan korban kekerasan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya fitur chat konseling untuk memudahkan pengumpulan informasi. Selain itu fitur chat konseling diperlukan karena saat ini masih banyak norma dan nilai dalam masyarakat yang mencerminkan pola patriarki serta stigma terhadap korban kekerasan yang menyebabkan kondisi psikologis korban semakin memburuk dan menyebabkan banyak korban kekerasan enggan membuka diri. Dengan adanya fitur chat konseling diharapkan dapat membantu mengurangi trauma yang dialami korban kekerasan, membangun kembali kepercayaan diri mereka dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang mereka alami.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan solusi layanan konseling yang fleksibel. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hilwani dkk. (2021) yang berjudul "Perancangan Aplikasi Mari Konseling Berbasis Android dengan *Firebase*" berhasil mengembangkan aplikasi berbasis android di Mari Konseling yang bertujuan untuk mengkomputerisasikan layanan konseling pasien dan meningkatkan efisiensi layanan konseling. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Sangiba dkk. (2022) berjudul "Aplikasi *Cyber Counseling* Sebagai Solusi Pelayanan Konseling Online Berbasis Android" juga menghasilkan aplikasi *mobile cyber counseling* berbasis android yang mendukung layanan konseling online melalui smartphone.

Digitalisasi layanan konseling memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas operasional pelayanan bagi korban kekerasan. Menanggapi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan adanya "Aplikasi *Cyber Counseling* untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Jember Berbasis Android" untuk melengkapi aplikasi OTS dan terhubung dengan

hotline UPTD PAA Kabupaten Jember untuk meningkatkan aksesibilitas, dan fleksibilitas dalam penyediaan pelayanan konseling UPTD PPA Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah “Bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi *cyber counseling* untuk perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Jember berbasis android?”.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan layanan konseling kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Jember.
- b. Layanan konseling yang disediakan dalam aplikasi mencakup berbagai jenis topik konseling, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, perdagangan manusia, dan anak berhadapan dengan hukum.
- c. Proses pelaporan kasus kekerasan dan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan di luar cakupan aplikasi ini.
- d. Aplikasi ini dikelola oleh UPTD PAA Kabupaten Jember.
- e. Pengguna aplikasi ini dibagi menjadi dua role:
 - 1) User: perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Jember, serta oleh orang-orang yang memberikan dukungan kepada mereka, seperti keluarga atau teman dekat yang berperan sebagai konseli kasus kekerasan.
 - 2) Admin: tim pendamping UPTD PAA Kabupaten Jember yang berperan sebagai konselor yang memberikan pelayanan konseling.
- f. Pengembangan aplikasi ini menggunakan platform android dengan metode perancangan dan pengembangan sistem *Waterfall*.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari kegiatan ini adalah merancang dan mengembangkan aplikasi *cyber counseling* untuk perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Jember berbasis android.

1.5 Manfaat

Kegiatan ini memiliki beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak terkait, antara lain:

- a. Bagi Penulis:
 - 1) Meningkatkan keterampilan pengembangan sistem informasi yang berkaitan dengan masalah sosial.
 - 2) Memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 3) Menambah portofolio di bidang teknologi informasi.
- b. Bagi UPTD PPA Kabupaten Jember:
 - 1) Meningkatkan efisiensi pelayanan konseling bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Jember.
 - 2) Meningkatkan aksesibilitas layanan konseling bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Jember.
 - 3) Meningkatkan kualitas layanan konseling yang lebih responsive bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Jember.
- c. Bagi Perguruan Tinggi:
 - 1) Mengetahui kualitas penerapan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa yang telah dipelajari selama studi.
 - 2) Membuka peluang kerja sama dengan DPPPAKB dan UPTD PPA Kabupaten Jember dalam pengembangan sistem informasi.
 - 3) Memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.